

LAMPIRAN VI

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 45 /SEOJK.03/2017

TENTANG

KEGIATAN USAHA DAN WILAYAH JARINGAN KANTOR
BANK PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN MODAL INTI

Lampiran VI.1

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :
Lampiran :

Kepada *)

Perihal: Rencana Penghentian Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing

Dengan ini kami beritahukan bahwa kami merencanakan penghentian kegiatan usaha penukaran valuta asing terhitung sejak tanggal dengan alasan/pertimbangan

Sehubungan dengan itu, seluruh aset valuta asing baik uang kertas asing (*banknotes*) maupun cek pelawat (*traveller's cheque*) yang kami miliki telah dijual atau dicairkan dalam mata uang rupiah sebelum tanggal penghentian kegiatan usaha.

Demikian agar maklum.

Direksi BPR,

<Tanda tangan>

Nama

Keterangan:

*) Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPR bersangkutan.

Lampiran VI.2

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :
Lampiran :

Kepada *)

Perihal: Penghentian Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing

Dengan ini kami beritahukan bahwa terhitung sejak tanggal kami PT/Perusahaan Perseroan Daerah/Perusahaan Umum Daerah/Koperasi**) BPR yang berkantor pusat di telah menghentikan kegiatan usaha penukaran valuta asing pada seluruh kantor kami dan telah menyelesaikan seluruh aset terkait kegiatan usaha penukaran valuta asing.

Demikian agar maklum.

Direksi BPR,

<Tanda tangan>

Nama

Keterangan:

*) Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPR bersangkutan.

**) pilih salah satu.

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :

Lampiran :

Kepada *)

Perihal: Penghentian Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing pada Kantor Tertentu

Dengan ini kami beritahukan bahwa terhitung sejak tanggal kami telah menghentikan kegiatan usaha penukaran valuta asing pada kantor pusat/kantor cabang**) BPR kami yang beralamat di:

No.	Kantor Pusat/Kantor Cabang	Alamat
1.
2.
3.
...

dengan alasan/pertimbangan

Demikian agar maklum.

Direksi BPR,

<Tanda tangan>

Nama

Keterangan:

*) Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPR bersangkutan.

**) Pilih salah satu.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Juli 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Yuliana